



PUTUSAN SELA

NOMOR 0195/Pdt.G/2013/PA .Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tentang prodeo dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Pelabuhan), tempat tinggal di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang berisi selain pokok perkara, juga berisi surat permohonan yang berkenaan dengan izin beracara secara cuma-cuma;

Telah mempelajari keterangan pihak yang berperkara di depan sidang yang diadakan secara khusus untuk itu beserta alat bukti yang diajukannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0195/Pdt.G/2013/PA.Rh, selain mengajukan pokok perkara juga mengajukan permohonan yang berkenaan dengan izin beracara secara Cuma-Cuma di Pengadilan Agama Raha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan bertanggal 11 Oktober 2013 yang dibacakan dalam persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk besabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan tidak mampu atas nama Penggugat Nomor 728/DBG/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banggai, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atas nama Penggugat Nomor 0000949381694 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) karena Penggugat adalah termasuk warga yang tidak mampu di Desa Banggai;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Permohonan Penggugat tersebut merupakan dalil yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti (P-1) berupa asli Surat Keterangan tidak mampu atas nama Penggugat dan bukti (P-2) Fotokopi Kartu Peserta Jamkesmas atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 237 dan 238 HIR, permohonan Penggugat agar dibebaskan dari biaya perkara patut diterima dan dikabulkan;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Sebelum memutus Putusan Akhir

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor : 0195/Pdt.G/2013/PA.Rh tanggal 08 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2013;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 Hijeriah oleh **Hj. Irmawati, S. Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.HI.** dan **Hasnawati, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Samsang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.HI.

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)